

The Urgency of Implementing Gender Responsive Budgets in Local Governments (Study in Sidoarjo Regency)

Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Sidoarjo)

Sarwenda Biduri*, Santi Rahma Dewi, Ilmi usrotin

¹ faculty of business, law and social sciences 1, University of Muhammadiyah Sidoarjo 1, Indonesia 1, ² ¹ faculty of business, law and social sciences 2, University of Muhammadiyah Sidoarjo 2, Indonesia 2, ¹ faculty of business, law and social sciences 3, University of Muhammadiyah Sidoarjo 3, Indonesia 3

Abstract. *This study aims to find out why the local government does not respond to gender responsive budgeting. Since the issuance of the regulation known as Presidential Instruction No. 9/2000, there has been no significant change in gender equality. This research builds on several previous studies in Indonesia which found that many regulations have been established to promote gender equality, but no significant action has been shown by local governments to implement them. So, this study tries to find out what obstacles hinder the implementation of gender responsive budgeting in local governments. This research method is descriptive quantitative. An in-depth documentation study is a tool for collecting data. This study found several obstacles such as understanding of the concept of gender among government officials, political will, and resistance to change. Some strategies to overcome this obstacle are (1) affirmation of political commitment; (2) affirmation of technical capacity. The contributions of this research include developing theory in public sector accounting especially in the budgeting process, and providing an understanding of gender responsive budgeting in local government. The last important contribution is to provide advice and an overview for the Sidoarjo City Government to start implementing gender responsive budgeting.*

Keywords: *Government Budgeting, Gender Responsive Budgeting, Gender Budgeting Obstacle, Gender Budgeting Strategy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penganggaran responsif gender tidak direpson oleh pemerintah daerah. Sejak dikeluarkannya regulasi yang dikenal sebagai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tidak ada perubahan signifikan dalam kesetaraan gender. Penelitian ini dikembangkan dari beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia yang menemukan banyak peraturan telah menetapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, tetapi tidak ada tindakan signifikan yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya. Maka, penelitian ini mencoba mencari kendala apa yang menghambat implementasi penganggaran reponsif gender di pemerintah daerah. Metode penelitian ini kuantitatif deskriptif. Studi dokumentasi mendalam adalah alat untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan beberapa kendala seperti pemahaman tentang konsep gender antar pejabat pemerintah, kemauan politik, dan penolakan terhadap perubahan. Beberapa strategi untuk mengatasi hambatan ini adalah (1) penegasan komitmen politik; (2) penegasan kapasitas teknis. Kontribusi penelitian ini termasuk mengembangkan teori dalam akuntansi sektor publik terutama dalam proses penganggaran, dan memberikan pemahaman tentang penganggaran responsif gender di pemerintah daerah. Kontribusi penting terakhir adalah memberikan saran dan gambaran umum bagi Pemerintah Kota Sidoarjo untuk memulai implementasi penganggaran responsif gender.

Kata kunci: Penganggaran Pemerintah, Penganggaran Responsif Gender, Hambatan Penganggaran Gender, Strategi Penganggaran Gender

1 Pendahuluan

Setiap masyarakat negara baik laki-laki juga perempuan mempunyai hak serta kewajiban yang sama pada melaksanakan aktivitas pembangunan nasional. Pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) pada pembangunan Nasional. Setelah adanya peraturan tersebut ada peraturan tentang penyetaraan gender. Pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomer 67 Tahun 2011 tentang PUG pada Pembangunan Nasional. Peraturan tersebut dikeluarkan pemerintah terkait mewujudkan bahwa pentingnya kesetaraan gender agar diperhatikan. Gender diketengahkan para ilmuwan sosial untuk mengungkapkan mana disparitas perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan menjadi ciptaan Tuhan dan mana yang adalah bentuk budaya dikonstruksikan, dipelajari serta disosialisasikan. Anggaran yang bias gender hanya melibatkan satu gender saja, tanpa keterlibatan gender yang lain khususnya perempuan [1].

PUG pada Pembangunan Nasional merupakan bentuk bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kepedulian terhadap kesetaraan gender pada warga dengan melakukan pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kepada banyak sekali bidang kehidupan dan pembangunan guna terwujudnya kesetaraan gender. Oleh karenanya perlu dilakukan ARG.

Pelaksanaan ARG dalam daerah sudah diatur pada Pemendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG. Tetapi dalam aplikasi ARG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Dalam pengukuran ARG guna mencapai sasaran diperlukannya dua (2) indera ukur yang yaitu IPG dan IDG.

Analisis mengenai pembangunan gender pada Kabupaten Sidoarjo dengan ciri demografi, yaitu kelompok umur, jenis kelamin kepala rumah tangga, taraf kesejahteraan, dan angka ketergantungan. Berdasarkan penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang yang menandakan tidak adanya penduduk jenis kelamin tertentu yang hilang. Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur berkisar antara 95 sampai 105. Serta meningkatnya tingkat kesejahteraan maka rasio ketergantungan semakin rendah.

Beberapa literatur [2] mengemukakan bahwa kesenjangan gender dalam anggaran publik berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggarannya secara responsif gender, sebab salah satu alasan ketidakefisienan dalam anggaran publik adalah karena adanya diskriminasi gender .

Melihat pentingnya dampak ini terhadap suatu negara, maka peneliti melakukan penelusuran berbagai penelitian tentang ARG dan menemukan pada penelitian di Nairobi (Afrika) yang menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan ARG adalah soal pengetahuan stakeholder tentang konsep gender. ARG mengandung dua isu penting yang berkaitan satu sama lain, yakni isu kesetaraan gender dan pengelolaan keuangan publik (pemerintah). ARG menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender harus dipadukan ke dalam semua tahapan proses penganggaran.

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian di atas, nampak bahwa Pemerintah Indonesia belum merespons dengan serius penyelenggaraan ARG. Padahal, tujuan penting dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan layanan pengiriman dan mengarahkan pengalokasian sumber daya yang efektif. Ini merefleksikan prinsip pengelolaan keuangan publik yakni akurat dan efisien. ARG menjadi alat untuk mengintegrasikan dimensi-dimensi sosial, berdasarkan gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini mengartikan bahwa Menteri Keuangan bertanggung jawab mengarahkan inisiatif untuk mengukur dampak sosial terhadap pengelolaan keuangan publik. Kementerian Keuangan perlu memainkan peran utama jika ARG berhasil diperkenalkan dan dilembagakan. Namun, Kementerian Keuangan seringkali gagal memahami ARG sebagai 'reformasi mereka'. Mereka cenderung melihat pencapaian kesetaraan gender di luar jangkauan mereka dan merupakan peran LSM saja. Sebaiknya, Kementerian Keuangan merangkul ARG sebagai alat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memperbaiki proses penganggaran pemerintah.

Penasihat Menteri Keuangan perlu memahami dan menganjurkan integrasi ARG dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah. ARG bukanlah proses terpisah dari reformasi pengelolaan keuangan daerah, namun dianggap sebagai tambahan signifikan yang memberikan informasi lebih baik dan memastikan penganggaran yang lebih baik dan lebih adil. Inilah nilai tambah (*value added*) yang dapat dinikmati ketika pemerintah daerah menerapkan ARG.

Menyadari signifikansi yang dapat disumbang oleh ARG terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan masih banyak pemerintah daerah merespon secara pasif, maka penelitian ini dirasa penting untuk dilaksanakan. Peneliti hendak mengkaji faktor yang mempengaruhi hal pasifnya respon yang diberikan oleh pemerintah daerah sidoarjo terhadap penerapan anggaran responsif gender ini.

2 Tinjauan Pustaka

Konsep Gender

Gender adalah segala sesuatu yang diasosiasikan menggunakan jenis kelamin seorang termasuk juga peran, tingkah laku, preferansi, dan atribut lainnya yang menunjukkan kelaki-lakian atau keperempuanan dalam budaya eksklusif [3]. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan [4] yang menyatakan bahwa gender merupakan sesuai yang ditinjau menjadi “*psychological, social, and cultural aspects of maleness and femaleness*”. Gender tidak dibawa semenjak lahir melainkan dipelajari melalui pengenalan. Oleh karena itu, gender bisa berubah. Proses pengenalan yang menciptakan persepsi diri dan aspirasi semacam ini dinamakan sosialisasi gender.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender adalah satu taktik pembangunan yang dilakukan menggunakan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta kepentingan perempuan dan laki-laki kepada perencanaan, aplikasi, pemantauan dan penilaian berdasarkan semua kebijakan acara, proyek dan aktivitas pada banyak sekali bidang kehidupan dan pembangunan menggunakan target agar bisa tercapai kesetaraan gender.

Untuk mencapai sasaran PUG maka pemerintah melakukan pengalokasian anggaran. Tujuannya agar dapat memberitahukan apa yang menjadi skala prioritas pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan warga miskin juga kelompok marginal, khususnya perempuan. Oleh karena itu, diharapkan aturan responsif gender (ARG). Di Indonesia dari tahun 2011, ARG sebagai komitmen pemerintah dimana dari Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2010 mulai diujicobakan dalam 7 (tujuh) Kementerian atau Lembaga Negara yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggaran Responsif Gender masih terbilang asing bagi warga Indonesia terutama dalam level pemerintahan wilayah. Hal ini sinkron dengan pernyataan yang diungkapkan oleh [5] bahwa kenyataan ketidaksetaraan pada pemenuhan kebutuhan publik antara perempuan dan laki-laki dikarenakan aturan yang disusun masih netral atau buta gender. Oleh karena itu, hal ini sebagai kajian bagi pemerintahan dan semenjak itu muncullah regulasi tentang Pemendagri No. 15 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur jalannya Anggaran Responsif Gender yang dalam kenyataannya belum bisa diwujudkan kesetaraan gender pada masyarakat.

Konsep Anggaran Responsif Gender

Sumber daya yang terbatas di pemerintah daerah menuntut adanya pendekatan yang inovatif dalam proses alokasi sumber daya ini. Salah satu cara inovatif ini adalah anggaran responsif gender. Saat ini tidak hanya organisasi pemerintah yang menggunakan cara ini, organisasi non pemerintah atau swasta pun turut mengadopsi pendekatan ini dalam penganggarnya [6]. Anggaran responsif gender (ARG) adalah tentang penentuan hal-hal mana terdapat perbedaan dan hal-hal mana terdapat persamaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda, maka seharusnya terdapat alokasi anggaran yang berbeda pula. Anggaran nasional mempunyai dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, namun anggaran yang dibuat seringkali disatukan tanpa mempertimbangkan kesetaraan gender. Pernyataan anggaran dengan kesadaran gender dapat menunjukkan sampai sejauh mana anggaran seimbang secara gender dan digunakan untuk me monitor alokasi dan luaran sumber daya. Strategi pemerintah dalam pelaksanaan ARG ini dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui percepatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, maka pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional, maupun tingkat daerah. Untuk melihat apakah ARG sudah dilaksanakan, dipandang perlu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ARG, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasinya. Pemantauan adalah suatu proses kontinyu untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil perubahan kegiatan yang tertera dalam Rencana Kerja (RenJa) dan ARG yang mendapatkan anggaran, baik yang direncanakan atau tidak, yang dihasilkan dari output dan hasil (outcome) dan dibandingkan dengan rencana awalnya. Evaluasi menghasilkan suatu penilaian atas capaian tujuan, efisiensi, tingkat keefektifan dan dampak berkelanjutan dari suatu kegiatan/program. Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam pelaksanaan dan penganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja luaran (output) untuk masing-masing kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Manfaat Penganggaran Responsif Gender Manfaat penganggaran responsif gender menurut [7] antara lain:
a. Meningkatkan responsivitas terhadap kebijakan publik dan kebutuhan sosial. b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. c. Mendukung pengarusutamaan gender. d. Mendorong partisipasi masyarakat sipil. e.

Menguatkan monitoring dan evaluasi terhadap outcome/hasil kerja pemerintah. f. Metode yang digunakan dalam ARG dapat meningkatkan efisiensi dan kesetaraan gender.

3 Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan memakai metode kuantitatif [8]. Penelitian ini bertujuan tahu kebijakan dan implementasi Anggaran Responsif Gender dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo secara mendalam. Metode pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan deskriptif mengenai kebijakan dan implementasi Anggaran Responsif Gender. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai dokumentasi [9].

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan (1) penyajian data; penelitian ini ditunjukkan dalam gambar, table, dan teks yang bersifat naratif mengenai kebijakan dan implementasi Anggaran Responsif Gender dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo. (2) kesimpulan; output berdasarkan penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran objek yang lebih jelas. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan output penelitian tentang gambaran kebijakan dan implementasi Anggaran Responsif Gender dalam DPRD Kabupaten Sidoarjo [10].

4 Hasil analisis

Gambaran Umum Kota Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan.

Pemerintah Kota Sidoarjo dapat dikatakan sebagai salah satu pemerintah daerah yang maju. Hal ini nampak dari pengelolaan keuangan daerahnya yang beberapa tahun terakhir ini selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, penataan Kota Sidoarjo yang begitu indah serta pertumbuhan ekonomi kota yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hal ini bukan berarti Sidoarjo menjadi pemerintah kota yang sukses menjalankan seluruh amanah pemerintah pusat. Salah satu amanah yang kurang mendapat perhatian khusus adalah amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk memasukkan isu kesetaraan gender dalam perencanaan dan pembangunannya.

Sidoarjo memiliki banyak perempuan yang kompeten di bidangnya, perempuan yang cerdas tetapi masih sedikit yang duduk di kursi pemerintahan dengan posisi sebagai pimpinan. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa perempuan di Kota Sidoarjo telah diperhatikan dengan adil. Masih banyak masyarakat perempuan yang mengalami ketimpangan akses dan kontrol terhadap fasilitas daerahnya sendiri, yang kemudian memicu munculnya kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal ada slogan yang mengatakan bahwa "jika ingin suatu bangsa maju maka berdayakanlah perempuannya". Perempuan dipandang sebagai pemberi kehidupan, karena secara natural perempuan diberikan kemampuan untuk melahirkan anak. Tidak sampai di situ saja, perempuan pun diemban tugas lebih untuk mendidik anak tersebut hingga besar bahkan hingga memiliki hidup sendiri yang layak. Bayangkan, jika perempuan yang akan menjadi ibu ini tidak diperhatikan dengan baik sejak awalnya, maka dimungkinkan kualitas perhatian yang diberikan kepada anaknya pun akan menurun. Jelaslah slogan di atas bahwa perempuan menjadi ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah mengapa isu kesetaraan gender sering dinomorsekiankan oleh pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang telah merespon dengan begitu cepat, namun ada juga pemerintah daerah yang sangat tidak tahu-menahu tentangnya.

Hasil Analisis Data

Tabel 1. Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggungjawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Targe	Realisasi	Targe	Realisasi	Targe	Realisasi	Targe	Targe	Targe
					t	sasi	t	isasi	get	get	get	get	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
					6	7	8	2019	2020	2021			
	4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												
43	Indeks Rasa Aman	Satpol pp	Poin	N / A	N/A	N/A	72,44	72,44	73,89	73,77	75,37	76,87	76,87
44	Indeks Resiko Bencana	BPBD	Poin	N / A	N/A	N/A	140,6	126,75	131,65	128,6	105	85	75
45	Persentase kejadian Kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap (se-Kabupaten Sidoarjo) sesuai SPM	BPBD	%	24,64	30	24,8	40	25,19	45	44,49	50	55	60
	5 Sosial												
46	Persentase penurunan PMKS terhadap penduduk	Dinas Sosial	%	1,92	1,96	1,96	1,93	1,93	1,9	1,89	1,87	1,84	1,81
	B Layanan Urusan Wajib Non Dasar												
	1 Tenaga Kerja												
47	Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor	Dinas Tenaga Kerja	%	93,69	93,88	93,88	94,07	95,03	94,26	95,27	94,44	94,63	94,81
48	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja	%	56	58	58	61	61	63	61,99	65	67	70
	2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
49	Indeks Pembangunan Gender	Dinas P3A KB	Poin	94,2	94,2	N/A	94,35	93,33	94,45	N/A	94,55	94,65	94,75

Procedia of Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	PD Penanggung jawab	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisasi	Tar get	Tar get	Tar get
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				8									
50	Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas P3A KB	Poin	63,99	64,66	N/A	64,65	64,65	64,75	N/A	64,75	64,88	64,85
51	Persentase kasus kekerasan dan Trafficking terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	Dinas P3A KB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pangan												
52	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Dinas Pangan dan Pertanian	%	84,38	86,95	86,95	87,5	87,78	88,3	88,4	88,4	88,9	89,4
53	Skor Pola Pangan Ketersediaan	Dinas Pangan dan Pertanian	%	81,3	87,27	87,27	89,32	89,32	88,72	89,45	89,45	89,59	89,77
4	Pertanahan												
54	Persentase pengadaan tanah yang terfasilitasi sesuai prosedur	Dinas Perkim CKTR	%	N/A	100	100	N/A	65	72	72,6	73	74	75
5	Lingkungan Hidup												
55	Indeks Kualitas Air	DLHK	Poin	46,97	49,54	49,54	50,29	49,77	51,29	49,59	52,29	53,29	54,54
56	Indeks Kualitas Udara	DLHK	Poin	85,1	84,04	84,04	84,79	82,05	85,79	85,04	86,79	87,79	89,04
57	Indeks Tutupan Lahan /Vegetasi	DLHK	Poin	22,2	22,97	22,97	23,72	23,11	24,7	36,77	25,72	26,72	27,97

										2				
58		Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	DLHK	%	N / A	35,7	35,7	38,4	38,4	42,9	46	50	54	

Penerapan ARG Sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2011

Pemerintah yang berkomitmen untuk menerapkan ARG perlu membagi proses ini ke dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap uji coba atau ada yang menyebutnya tahap pelatihan. Ini dilakukan di tahun pertama. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dilatih untuk memilah data gender antara data laki-laki dan perempuan yang ada di suatu kota/kabupaten. Setelah itu, menganalisis kebutuhan laki-laki dan perempuan di mana hal ini biasanya dilakukan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Proses analisis kebutuhan ini dilakukan dengan menggunakan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP). Selajutnya, semua kebutuhan tersebut dituangkan dalam Gender Budgeting Statement (GBS). Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Menurut Budlender et al. (2002) ARG adalah seperti berikut: *“Gender responsive budget considers the influence of the structure of state income and expenditure on men’s and women’s social and economic situation which is reflected in budget commitments. These commitments are closely connected with the governmental and municipal measures for implementation of gender equality.”*

Dengan demikian ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan ini berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Selain itu, ARG merupakan salah satu solusi bagi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan gender, dengan cara memberikan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, yang dalam jangka panjang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

MDGs (*Millenium Development Goals*) dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menetapkan kriteria umum bagi suatu anggaran yang diharapkan berbasis gender. Kriteria ini dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Kriteria tersebut mencakup (Sundari et al, 2008): 1. Memprioritaskan pembangunan manusia. 2. Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. 3. Memprioritaskan upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 4. Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendala Penerapan Anggaran Responsif Gender :

a) Pemahaman tentang konsep gender. Kurangnya kepedulian dan dukungan politik terhadap ARG ini disebabkan oleh kurang pahamiannya para pemangku kepentingan di daerah (politisi, pejabat pemerintah daerah, hingga lapisan unit-unit yang ada) tentang konsep gender. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar pegawai menjawab secara keliru terkait konsep gender, bahkan ada yang tidak paham sama sekali. Hal ini menunjukkan belum adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah tentang hal penting ini. Untuk itu tahap pertama yang perlu dilakukan dalam upaya menerapkan ARG adalah mensosialisasikan perencanaan dan penganggaran daerah dalam perspektif gender. Terkait hal ini, pemerintah daerah perlu membangun jaringan kerja sama dengan pihak-pihak di perguruan tinggi (akademisi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (praktisi) untuk memberikan sosialisasi kepada unit-unit perangkat daerah yang berada di bidang perencanaan dan penganggaran. Jaringan kerja sama ini tentunya membutuhkan dana, sehingga pemerintah perlu menyediakan dana untuk hal ini.

b) Dukungan Politik (*Political Will*). Indonesia merupakan negara yang sangat kuat budaya politiknya. Oleh karena itu, untuk menjalankan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 ini dibutuhkan dukungan politik (*political will*) dari legislatif dan pimpinan lembaga. *Political will* sebenarnya memiliki kesamaan dengan komitmen dari para pimpinan setiap lembaga pemerintah yang akan dijadikan objek penerapan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 di Pemerintah Kota Sidoarjo terbilang belum sama sekali. Beberapa faktor penting yang menyebabkan belum terlaksananya amanat ini adalah di dalam RPJMD belum dimasukkan isu gender, sehingga menyebabkan kurang pedulinya aparat pemerintah kota terhadap pentingnya isu ini bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa dukungan politik terhadap isu gender di pemerintah masih sangat kurang. Isu ini dianggap tidak terlalu penting, karena pemerintah lebih fokus ke hal-hal seperti infrastruktur. salah satu faktor yang membuat program berbasis gender

tersendat adalah anggaran yang dialokasikan terlalu kecil. Hal ini menyulitkan unit pelaksana kegiatan untuk menyebarkan isu gender ke perangkat daerah maupun masyarakat dan pihak swasta.

c) Resistensi terhadap perubahan. penyusunan anggaran yang selama ini dilakukan cenderung mencontoh anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menampakkan bahwa entitas pemerintah sudah nyaman dengan keadaan saat ini dan enggan untuk merespon kebijakan-kebijakan yang baru. Situasi seperti ini menyebabkan pemerintah daerah ketinggalan isu-isu nasional terbaru yang menunjang pertumbuhan daerah. Untuk itu terkait penerapan ARG ini, perlu dilakukan sosialisasi secara berulang agar seluruh perangkat daerah terbiasa dengan isu ini dan memahaminya dengan baik.

Strategi Penerapan Anggaran Responsif Gender

- a. Penguatan Komitmen Politis. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, DPRD, Ormas/LSM), untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam implementasi PUG perlu diperkuat. Secara spesifik semua ini perlu ditindaklanjuti oleh Bappenas, Bappeda dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan ARG. Selain itu, dibutuhkan unsur-unsur penggerak sesuai mandat Permendagri 67 Tahun 2011, yakni Bappeda dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan yang dinamis dan memiliki daya juang yang tinggi. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun dalam pelaksanaannya masih lemah karena pemerintah masih berkutat pada kementerian dan lembaga negara sebagai pelaksananya, serta belum melibatkan dunia usaha.
- b. Penguatan Kapasitas Teknis. Kapasitas teknis dalam hal ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk mengimplementasikan strategi PUG di setiap tahapan pembangunan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (monev). Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menyatakan dapat dibentuk Focal Point PUG dan Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing, biasanya terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan program.

5 Pembahasan

Konsep gender mengacu dalam peran dan tanggung jawab menjadi laki-laki dan perempuan yang diciptakan dan diinternalisasi pada keluarga, warga, dan budaya masyarakat dimana hayati termasuk harapan-harapan, sifat, sikap, perilaku bagaimana menjadi seseorang laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan suatu syarat dimana laki-laki dan perempuan, kaya miskin, difabel normal, tua belia menikmati status yang setara dan mempunyai syarat yang sama buat mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan pada segala kehidupan.

Beberapa perwujudan pada kesetaraan gender dan keadilan gender antara lain yaitu Pertama, kesempatan dan sama diberikan pada laki-laki dan perempuan dalam asal daya pembangunan. Kedua laki-laki dan perempuan bisa berpartisipasi pada sebuah proses pembangunan melalui proses persiapan, perencanaan, aplikasi, penawasan, juga penilaian pada pembangunan. Ketiga laki-laki dan perempuan diikuti sertakan pada proses pengambilan keputusan buat dominasi asal daya pembangunan. Keempat, pembangunan wajib bisa menaruh manfaat yang sama bagi perempuan.

Pengarusutamaan gender (PUG) dari Inpres No. 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa suatu taktik buat mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan acara yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan pertarungan laki-laki dan perempuan pada proses perencanaan, aplikasi, pemantauan, dan penilaian atas semua kebijakan dan acara pada banyak sekali bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Pemberian wewenang yang luas pada wilayah memerlukan koordinasi dan pengaturan buat lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan wilayah maupun pembangunan antar wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan wilayah, penyelenggaraan swatantra wilayah dilaksanakan menggunakan menaruh wewenang yang luas, nyata, bertanggung jawab pada wilayah. Ruang lingkup Undang-Undang tersebut meliputi landasan aturan pada bidang perencanaan pembangunan baik sang pemerintahan sentra juga pemerintahan wilayah.

Proses perencanaan sistem perencanaan pembangunan nasional pada Undang-Undang tadi meliputi 5 (lima) pendekatan pada semua rangkaian perencanaan yaitu, politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, bawah atas.

Kabupaten Sidoarjo sudah diimplementasikan dalam masing-masing perangkat wilayah menggunakan banyaknya perempuan-perempuan pada tempat kerja kecamatan. Penggunaan aturan berbasis gender sudah dilakukan secara terencana dalam setiap tahunnya, tetapi realisasi dalam acara atau kebijakan yang diterapkan pada masing-masing organisasi perangkat wilayah belum semuanya optimal. Hal yang sebagai hambatan pada

dilaksanakannya implementasi penggunaan anggaran berbasis gender pada Kabupaten Sidoarjo belum dimiliki sang masing-masing perangkat wilayah secara keseluruhan misalnya belum tersedianya data yang terpilah dari jenis kelamin menjadi galat satu indikator krusial pada perumusan kebijakan atau acara dalam aturan berbasis gender. Selain itu belum tersedianya asal daya insan yang memadai menjadi perencanaan dan penanggung jawab acara yang bisa melakukan analisis dan memilah acara-acara yang menaruh manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya belum adanya pengembangan dalam kemampuan masing-masing asal daya insan pada melakukan pemantauan dan penilaian kebijakan, acara, dan aktivitas yang responsive gender.

Tetapi, semenjak perempuan dan laki-laki memiliki peran gender yang tidak sama dan melakukan jenis pekerjaan yang tidak sama, mereka memiliki taraf akses yang tidak sama juga pada pelayanan dan asal-asal daya yang menyebabkan kebutuhan laki-laki dan perempuan tidak sama. Sehingga membutuhkan perlakuan yang tidak sama untuk masing-masing kelompok yang hasilnya akan menguntungkan atau mempunyai manfaat bagi masing-masing kelompok. Oleh karena itu, pemerintah diperlukan mempunyai peran yang optimal menjadi pelayan warga untuk membantu meringankan beban ganda, diskriminasi, marginalisasi yang dialami anggaran memadai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Paskanova (2018) menjumpai beberapa hambatan misalnya pemahaman tentang konsep gender antar pejabat pemerintah, kemauan politik dan penolakan terhadap perubahan. Terdapat beberapa taktik guna mengatasi kendala tersebut yaitu, (1) penegasan komitmen politik, (2) penegasan kapasitas teknis, (3) akuntabilitas, (4) menciptakan departemen perencanaan dan penganggaran, (5) menciptakan jaringan menggunakan sektor swasta, akademisi, dan kelompok aktivitas pemberdayaan warga. Adapun donasi dalam penelitian ini merupakan buat berbagi teori pada akuntansi sektor publik terutama dalam proses penganggaran, dan menaruh pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender pada pemerintahan wilayah. Serta menaruh saran dan citra yang umum bagi Pemerintahan Kota Sidoarjo guna memulai untuk implementasi Anggaran Responsif Gender.

Hasil penelitian ini sejalan menggunakan penelitian yang dilakukan oleh [2] yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan pada proses perencanaan aturan akan memilih aturan yang lebih adil. Sebaliknya, partisipasi penyusunan aturan tidak menghipnotis aturan berperspektif gender. Tidak berpengaruhnya partisipasi penyusunan aturan kemungkinan ditimbulkan sang sedikitnya perbandingan perempuan menggunakan laki-lai pada penelitian ini.

6 Kesimpulan , Keterbatasan dan Saran

Kabupaten Sidoarjo sudah diimplementasikan dalam masing-masing perangkat daerah menggunakan banyaknya perempuan-perempuan pada tempat kerja kecamatan. Penggunaan aturan berbasis gender sudah dilakukan secara terencana dalam setiap tahunnya, tetapi realisasi dalam acara atau kebijakan yang diterapkan pada masing-masing organisasi perangkat wilayah belum semuanya optimal. Hal yang sebagai hambatan pada dilaksanakannya implementasi penggunaan anggaran berbasis gender pada Kabupaten Sidoarjo belum dimiliki sang masing-masing perangkat wilayah secara keseluruhan.

Keterbatasan dalam penelitian ini merupakan Keterbatasan penelitian ini merupakan peneliti tidak bisa memilih kriteria narasumber, menggunakan demikian, narasumber pada penelitian ini hanya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo. Saran yang diberikan dalam penelitian ini selanjutnya hendaknya dilakukan dalam Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo yang lain. Pertimbangannya merupakan bahwa setiap Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo yang lain memiliki hambatan yang tidak sama. Penelitian selanjutnya bisa memakai contoh kesuksesan sistem fakta yang tidak sama buat mengetahui output yang tidak sama.

Reference

- [1] A. Jalil and S. Aminah, "Gender dalam Perspektif Budaya dan Bahasa," *Jurnal AlMaiyyah*, vol. 11, no. 2, 2018.
- [2] P. C. Gainau, "Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah," *BIP's J. BISNIS Perspekt.*, vol. 10, no. 2, pp. 126–143, 2018, doi: 10.37477/bip.v10i2.58.
- [3] R. A. Baron and D. Byrne, *Social Psychology :Understanding Human Interaction 2nd Edition*. Mc Graw Hill, 1977.
- [4] S. Kessler and W. McKenna, *Gender: An Ethnomethodological Approach*. London: Sage Publication, 1978.
- [5] M. Usman, J. Zhang, F. Wang, J. Sun, and M. A. M. Makki, "Gender diversity in compensation committees and CEO pay: evidence from China," *Manag. Decis.*, vol. 56, no. 5, pp. 1065–1087, 2018, doi: 10.1108/MD-09-2017-0815.
- [6] K. G. Priyashantha, A. C. De Alwis, and I. Welmilla, "Gender stereotypes change outcomes: a systematic literature review," *J. Humanit. Appl. Soc. Sci.*, vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, 2021, doi: 10.1108/jhass-07-2021-0131.

Procedia of Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

- [7] M. Anggraeni, G., Kristanti, Farida Titik and M. Muslih, “Pengaruh Intellectual Capital , Gender Diversity , Age Diversity , Dan Tenure Diversity Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan the Influence of Intellectual Capital , Gender Diversity , Age Diversity , and Tenure Diversity on the Company Financial Performan,” 2014.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [9] Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif,” pp. 1–16, 2017.
- [10] M. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.